



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 441/Kep. 219 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM
KABUPATEN SEHAT DI KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Kabupaten sehat di lakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang di fasilitasi oleh pemerintah untuk mewujudkan Kabupaten Sehat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1338/Menkes/PB/VIII/2005 tentang penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, perlu di bentuk Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Kerinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Kota/Sehat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Kerinci.

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan unsur masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Kerinci.

KETIGA : Tim Koordinasi Forum Kabupaten Sehat, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. berpartisipasi dalam menentukan arah, sasaran, tujuan, kegiatan, dan langkah-langkah pelaksanaan Program Kabupaten Sehat;
- b. mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk hidup sehat, mandiri, dan berbudaya; dan
- c. menyusun perencanaan pembangunan berwawasan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, sehingga terwujud wilayah yang aman, nyaman, bersih, dan sehat.

KEEMPAT : Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai fungsi sebagai berikut:

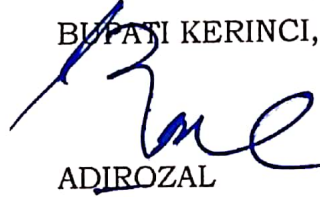
- a. merumuskan usulan, prioritas, sasaran, dan perencanaan Kegiatan Program Kabupaten Sehat dan Kecamatan Sehat;
- b. mensosialisasikan kegiatan Program Kabupaten Sehat ke kecamatan;
- c. menggerakkan masyarakat dalam Pembentukan Forum Komunikasi Penyelenggaraan Program Kabupaten Sehat.
- d. mendokumentasikan upaya Kegiatan Kecamatan Sehat, sesuai permasalahan prioritas melalui forum komunikasi di kecamatan;
- e. mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh aktifitas pembangunan menuju terwujudnya Kabupaten Sehat;
- f. melakukan monitoring, dan evaluasi upaya kegiatan Program Kecamatan Sehat; dan
- g. membangun kejasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan Program Kabupaten Sehat.

KELIMA : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkan keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 2 November 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
3. Kepala Bappeda-Litbang Kab. Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Sdr. Kabag. Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
6. Sdr. Kabag. Ekobang Setda Kerinci di Siulak.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 441/Kep. 219 /2022
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM
KABUPATEN SEHAT DI
KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN FORUM KABUPATEN SEHAT
DI KABUPATEN KERINCI

- I. KETUA : RAHMINUDDIN
(TOKOH MASYARAKAT)
- II. SEKRETARIS : Hj. ENNI HERYATI, Amd.Keb
(ANGGOTA TP-PKK KAB. KERINCI)
- III. PELAKSANA TEKNIS : 1. HERMAWIS
(TOKOH MASYARAKAT)
2. SARANAN
(TOKOH MASYARAKAT)
3. IDHAM KHATIB
(TOKOH ADAT)
- IV. STAF SEKRETARIAT : 1. NENGSI MONELIA LESTARI, M.Pd
(SEKRETARIAT BAPPEDA-LITBANG)
2. ANSE PUTRA, SKM
(SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN)

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL